



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2018/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : Langgeng Bin Sutrisno;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 05 Juni 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Keleng Rt. 002 Kelurahan Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo â€“ Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2018;

Terdakwa Langgeng Bin Sutrisno ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 06 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 52/Pid.B/2018/PN Pnj tanggal 26 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2018/PN Pnj tanggal 26 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LANGGENG Bin SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LANGGENG Bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah HP merek Xiaomi Redmi Note 5A warna Gold dengan Nomor Imei 1 867708032684625 Imei 2 8677 08032794622;
 - 1 (Satu) buah kotak HP Xiaomi Redmi Note 5A warna Orange dengan Nomor Imei 1 867708032684625 Imei 2 8677 08032794622;Dikembalikan kepada saksi NUR AFIKA Binti ALWI;
 - 1 (Satu) buah obeng dengan panjang \pm 23 cm, dengan gagang berwarna merah dan hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Pnj



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LANGGENG Bin SUTRISNO pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 04.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2018 bertempat di Jalan Buana II Rt. 20 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat yang sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya pada saat terdakwa melewati Jalan Buana II Rt. 20 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan yang ditempati oleh saksi Nur Afika Binti Alwi dan saksi Weni Oktaviani Binti hanafi dengan cara mencongkel jendela bagian depan rumah dengan menggunakan obeng yang sebelumnya sudah terdakwa siapkan. Lalu setelah terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan tersebut, terdakwa langsung menuju ke dalam kamar dan kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Nur Afika, terdakwa mengambil 1 (Satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi Note A5 warna Gold yang berada di atas tempat tidur. Kemudian pada saat terdakwa hendak mengambil 1 (Satu) unit Hp merk Samsung J2 Prime milik saksi Weni Oktaviani, terdakwa kesulitan dikarenakan jarak Handphone tersebut berada diatas tempat tidur dan terlalu dekat dengan posisi saksi Weni. Kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang dan terdakwa kembali mencongkel jendela kamar untuk mempermudah terdakwa mengambil handphone milik saksi Weni. lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi Weni Oktaviani, terdakwa mengambil 1 (Satu) unit Hp merk Samsung J2 Prime. selanjutnya terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah terdakwa dengan maksud untuk dijual;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nur Afika Binti Alwi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi Weni Oktaviani Binti Hanafi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NUR AFIKA Binti ALWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 04.00 WITA dirumah kontrakkan Saksi di Jalan Buana II Rt.20 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa barang yang telah hilang / dicuri yaitu 1 (satu) unit handphone merk Xiom type Note 5 A warna putih emas;
- Bahwa sebelumnya handphone tersebut Saksi charger dan diletakkan disebelah tempat Saksi tidur;
- Bahwa bahwa handphone milik Saksi tersebut sudah hilang sekira pukul 10.00 WITA saat Saksi dibangunkan oleh saudari Weni yang mengatakan bahwa handphone miliknya telah hilang, lalu saat Saksi ingin mencabut charger handphone Saksi, ternyata handphone Saksi juga sudah tidak ada;
- Bahwa selain handphone milik Saksi, ada juga handphone lain yang hilang, yaitu milik saudari Weni, handphone merk Samsung J2 warna hitam;
- Bahwa saat itu rumah Saksi dalam keadaan terkunci punti dan jendela;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dengan cara mencongkel jendela kamar belakang dan jendela depan rumah kontrakkan Saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal dirumah kontrakkan tersebut Saksi dan saudari Weni beserta ibunya, namun ibu saudari Weni pada saat kejadian tidak ada jadi hanya tinggal Saksi berdua dengan saudari Weni;
- Bahwa akibat dari kehilangan handphone tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa atau orang lain untuk mengambil handphone milik Saksi tersebut;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;
- 2. Saksi WENI OKTAVIANI Binti HANAFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini karena telah terjadi pencurian;
 - Bahwa pencurian handphone tersebut pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 04.00 WITA dirumah kontrakkan saudari Nur Afika di Jalan Buana II Rt.20 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa barang yang telah hilang / dicuri yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam;
 - Bahwa sebelumnya handphone tersebut Saksi letakkan di kasur, tepatnya disamping bantal disebelah Saksi tidur sambil mendengarkan musik lewat handphone dengan menggunakan headset;
 - Bahwa selain handphone milik Saksi, ada juga handphone lain yang hilang, yaitu milik saudari Nur Afika, handphone merk Xiaomi Note 5 A warna putih emas;
 - Bahwa saat itu rumah Saksi dalam keadaan terkunci pundi dan jendela;
 - Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dengan cara mencongkel jendela kamar belakang dan jendela depan rumah kontrakkan Saksi;
 - Bahwa yang tinggal dirumah kontrakkan tersebut Saksi beserta ibu Saksi dan saudari Nur Afika, namun ibu Saksi pada saat kejadian tidak ada jadi hanya tinggal Saksi berdua dengan saudari Nur Afika;
 - Bahwa akibat dari kehilangan handphone tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa atau orang lain untuk mengambil handphone milik Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa LANGGENG Bin SUTRISNO memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 03.00 WITA di Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 A warna putih emas dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara, awalnya Terdakwa masuk kedalam rumah dengan mencongkel jendela depan dengan menggunakan obeng minus (min), lalu masuk kedalam rumah dan kemudian masuk kedalam kamar, lalu Terdakwa mengambil handphone Xiaomi dan saat itu Terdakwa melihat handpone Samsung, yang mana posisinya dekat dengan pemiliknya sehingga Terdakwa sulit untuk mengambilnya, lalu Terdakwa keluar dari kamar melalui pintu belakang dan membuka jendela kamar tersebut dari luar untuk mengambil handphone Samsung tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obeng tersebut dari sebuah somel atau molding yang ada di Kelurahan Petung dengan cara mencurinya;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan kedua handphone tersebut, Terdakwa lalu pulang ke Balikpapan untuk Terdakwa penggunaan sehari-hari dan akan Terdakwa jual;
- Bahwa untuk handphone Samsung sudah Terdakwa jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Balikpapan dengan seseorang yang bernama Wahyu;
- Bahwa uang dari penjualan handphone tersebut Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa lakukan seorang diri, tidak ada yang membantu Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil handphone tersebut sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah HP merek Xiomi Redmi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Note 5A warna Gold dengan Nomor Imei 1 867708032684625 Imei 2 8677 08032794622, 1 (Satu) buah kotak HP Xiaomi Redmi Note 5A warna Orange dengan Nomor Imei 1 867708032684625 Imei 2 8677 08032794622, 1 (Satu) buah obeng dengan panjang \pm 23 cm, dengan gagang berwarna merah dan hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 03.00 WITA di Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 5 A warna putih emas dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara, awalnya Terdakwa masuk kedalam rumah dengan mencongkel jendela depan dengan menggunakan obeng minus (min), lalu masuk kedalam rumah dan kemudian masuk kedalam kamar, lalu Terdakwa mengambil handphone Xiaomi dan saat itu Terdakwa melihat handpone Samsung, yang mana posisinya dekat dengan pemiliknya sehingga Terdakwa sulit untuk mengambilnya, lalu Terdakwa keluar dari kamar melalui pintu belakang dan membuka jendela kamar tersebut dari luar untuk mengambil handphone Samsung tersebut;
- Bahwa benar setelah berhasil mendapatkan kedua handphone tersebut, Terdakwa lalu pulang ke Balikpapan untuk Terdakwa pergunakan sehari-hari dan akan Terdakwa jual;
- Bahwa benar handphone Samsung sudah Terdakwa jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Balikpapan dengan seseorang yang bernama Wahyu;
- Bahwa benar uang dari penjualan handphone tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa lakukan seorang diri, tidak ada yang membantu Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil handphone tersebut sebelumnya tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rumusan ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan pada waktu malam, yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyangang hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa LANGGENG Bin SUTRISNO adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyangang hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ia LANGGENG Bin SUTRISNO

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Pnj



sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, dengan demikian unsur ke – 1 “barangsiapa” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, terdapat elemen yang esensial dalam delik pencurian, yaitu suatu perbuatan “mengambil” barang;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” atau “*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, “mengambil” diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa “barang atau goed” menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai “*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*” yaitu barang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang” adalah 1 (Satu) buah HP merek Xiaomi Redmi Note 5A warna Gold dengan Nomor Imei 1 867708032684625 Imei 2 8677 08032794622 milik Saksi NUR AFIKA Binti ALWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang dalam perkara ini berupa 1 (Satu) buah HP merek Xiaomi Redmi Note 5A warna Gold dengan Nomor Imei 1 867708032684625 Imei 2 8677 08032794622 telah berpindah tempat, yang semula berada dirumah Saksi NUR AFIKA, kemudian diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memindahkan 1 (Satu) buah HP merek Xiaomi Redmi Note 5A warna Gold dengan Nomor Imei 1 867708032684625 Imei 2 8677 08032794622 tersebut adalah tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi NUR AFIKA Binti ALWI, yang selanjutnya diambil oleh Terdakwa untuk dimiliki, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa Unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang / benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, namun demikian dalam tidak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang / benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain



secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang itu hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka unsur ini dapat dibuktikan antara lain sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti berupa 1 (Satu) buah HP merek Xiami Redmi Note 5A warna Gold dengan Nomor Imei 1 867708032684625 Imei 2 8677 08032794622, 1 (Satu) buah kotak HP Xiami Redmi Note 5A warna Orange dengan Nomor Imei 1 867708032684625 Imei 2 8677 08032794622 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik Saksi NUR AFIKA Binti ALWI, sehingga Saksi NUR AFIKA Binti ALWI mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dan bukan sama sekali atau sebagian milik Terdakwa, maka dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-3 “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terpenuhi;

ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki yaitu menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemilik dari barang tersebut. Sedangkan yang dimaksud secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum, tidak ada alas hak yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (Satu) buah HP merek Xiami Redmi Note 5A warna Gold dengan Nomor Imei 1 867708032684625 Imei 2 8677 08032794622, tidak mendapat izin dari pemiliknya yaitu Saksi NUR AFIKA Binti ALWI dan Terdakwa mengambil barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa 1 (Satu) buah HP merek Xiami Redmi Note 5A warna Gold dengan Nomor Imei 1 867708032684625 Imei 2 8677 08032794622, tersebut adalah bukan milik Terdakwa sehingga Terdakwa tidak berhak atas barang bukti tersebut karena Terdakwa adalah bukan pemiliknya, maka dengan demikian unsur ke-4 “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

ad. 5 Unsur Yang dilakukan pada waktu malam, yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya



berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya distitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dalam hal ini adalah dalam pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (Satu) buah HP merek Xiaomi Redmi Note 5A warna Gold dengan Nomor Imei 1 867708032684625 Imei 2 8677 08032794622, milik Saksi NUR AFIKA Binti ALWI Pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 03.00 WITA, dengan cara mencongkel jendela depan dengan menggunakan obeng minus (min), lalu masuk kedalam kamar dan kemudian mengambil handphone tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-5 "Yang dilakukan pada waktu malam, yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak" telah terpenuhi.

ad. 6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dengan adanya tanda "koma" dan kata "atau" dalam unsur ini berarti unsur ini bersifat alternatif yang mengandung pengertian apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa, maka dianggap Para Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mencongkel jendela depan dengan menggunakan obeng minus (min) lalu masuk kedalam rumah dan mengambil handphone milik dari Saksi NUR AFIKA Binti ALWI, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan sub unsur "Yang dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ke-7 ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah HP merek Xiami Redmi Note 5A warna Gold dengan Nomor Imei 1 867708032684625 Imei 2 8677 08032794622 dan 1 (Satu) buah kotak HP Xiami Redmi Note 5A warna Orange dengan Nomor Imei 1 867708032684625 Imei 2 8677 08032794622, yang mana seluruh barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi NUR AFIKA Binti ALWI, maka statusnya dinyatakan akan dikembalikan kepada Saksi NUR AFIKA Binti ALWI;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah obeng dengan panjang \pm 23 cm, dengan gagang berwarna merah dan hitam, yang mana barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi NUR AFIKA Binti ALWI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LANGGENG Bin SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LANGGENG Bin SUTRISNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah HP merek Xiaomi Redmi Note 5A warna Gold dengan Nomor Imei 1 867708032684625 Imei 2 8677 08032794622;
 - 1 (Satu) buah kotak HP Xiaomi Redmi Note 5A warna Orange dengan Nomor Imei 1 867708032684625 Imei 2 8677 08032794622;Dikembalikan kepada Saksi NUR AFIKA Binti ALWI;
 - 1 (Satu) buah obeng dengan panjang \pm 23 cm, dengan gagang berwarna merah dan hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019, oleh kami, ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum., dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUR FITRIANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh EKA RAHAYU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.,

2. GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum,

Panitera Pengganti,

NUR FITRIANSYAH, S.H.